



PUTUSAN

Nomor 558/Pdt.G/2023/PA.Mrs.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maros yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PENGGUGAT, NIK 7309134901010002, tempat dan tanggal lahir Makassar, 09 Januari 2001, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di BTN. Asabri Moncongloe blok F8 No.2, Desa Moncongloe Lappara, Kecamatan Moncongloe, Kabupaten Maros, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, NIK 7309132905970002, tempat dan tanggal lahir Palopo, 29 Mei 1997, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Engineering, tempat tinggal di Jl. Perintis Kemerdekaan blok B No.17 (sudiang raya), Kelurahan Sudiang Raya, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar pihak berperkara;

Telah membaca pemberitahuan Mediator;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 19 Oktober 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maros dengan Nomor 558/Pdt.G/2023/PA.Mrs, tanggal 20 Oktober 2023 yang telah mengemukakan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada hari Rabu, tanggal 10 April 2019 yang dicatat oleh Pegawai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Moncongloe, Kabupaten Maros sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0026/005/IV/2019 tertanggal 10 April 2019;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal dirumah orangtua Penggugat di BTN. Asabri Moncongloe D10 No.20, Desa Moncongloe Lappara, Kecamatan Moncongloe, Kabupaten Maros;

3. Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama **XXXXX** tempat tanggal lahir Makassar, 10 September 2020, jenis kelamin laki-laki, pendidikan belum sekolah, yang diasuh oleh Penggugat;

4. Bahwa selama berumah tangga, Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis namun sejak bulan awal tahun 2022 terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus. Adapun penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah:

- Tergugat sering mengungkapkan masalah-masalah yang telah terjadi sebelumnya;
- Tergugat sering melakukan kekerasan terhadap Penggugat pada saat marah;
- Tergugat sering mengonsumsi minuman yang beralkohol;
- Tergugat sering mengucapkan perkataan kasar dan kata pisah terhadap Penggugat;

5. Bahwa puncak perselisihan terjadi pada bulan November tahun 2022 yang mengakibatkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dikarenakan Penggugat dan Tergugat kembali berselisih dan sudah berpisah tempat tinggal selama 11 bulan, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi melakukan hubungan sebagai suami istri sampai sekarang;

6. Bahwa atas permasalahan rumah tangga yang dihadapi, Penggugat telah mencoba memusyawarakkan dengan pihak Tergugat untuk mencari penyelesaian demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tidak berhasil;

Hal. 2 dari 12 hal. Putusan Nomor 558/Pdt.G/2023PA.Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu pernikahan, sehingga jalan terbaik putus karena perceraian;

8. Bahwa Penggugat menuntut Tergugat memberikan nafkah untuk biaya pemeliharaan anak atas nama **XXXXXX** sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa atau sudah menikah;

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Maros cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar kiranya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**).
3. Menghukum Tergugat memberikan nafkah untuk biaya pemeliharaan anak atas nama **XXXXXX** sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa atau sudah menikah.
4. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Subsider:

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah diperintahkan untuk menempuh proses mediasi dengan Ahmad Zaki Yamani, S.H namun berdasarkan Laporan Hasil mediasi tertanggal 20 November 2023 dari Mediator tersebut, upaya

Hal. 3 dari 12 hal. Putusan Nomor 558/Pdt.G/2023PA.Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mediasi berhasil sebagian mengenai besaran nafkah anak sebesar Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah);

Bahwa demikian pula usaha perdamaian disetiap persidangan yang dilaksanakan oleh Majelis Hakim juga tidak berhasil, maka dimulailah pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar dalil Penggugat pada angka 1, 2 dan 3;
- Bahwa benar dalil Penggugat pada angka 4, Tergugat melakukan kekerasan kepada Penggugat karena Tergugat mendapati Penggugat melakukan panggilan video dan mengirim pesan melalui aplikasi whatsapp dengan laki-laki lain dengan kata-kata mesra;
- Bahwa benar dalil Penggugat pada angka 5;
- Bahwa dalil Penggugat pada angka 6, Tergugat menyusul ke rumah orang tua Penggugat, tetapi Penggugat tidak mau lagi Kembali ke rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa benar dalil Penggugat pada angka 7;
- Bahwa benar dalil Penggugat pada angka 8, karena Tergugat saat ini ingin bercerai dengan Penggugat;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0026/005/IV/2019, tanggal 10 April 2019, atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros, (bukti P);

Bahwa selain bukti tersebut, Penggugat telah pula mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi I XXXXX, telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, sebagai paman dari Penggugat;

Hal. 4 dari 12 hal. Putusan Nomor 558/Pdt.G/2023PA.Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan tergugat rukun, namun sejak bulan awal tahun 2023 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun saksi sering ke rumah orang tua Penggugat menyampaikan kepada saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang tidak harmonis disebabkan karena Tergugat pernah memukul Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak awal tahun 2023 sampai sekarang;
- Bahwa pihak keluarga sudah sering berusaha menasihati Penggugat, namun tidak berhasil;

Saksi II XXXXXX telah memberikan keterangan di bawah sumpah, sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, sebagai ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, namun ahir tahun 2022 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkran;
- Bahwa saksi sering melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar disebabkan karena Tergugat berlaku kasar kepada Penggugat;
- Bahwa saksi tidak melihat Tergugat berbuat kasar kepada Penggugat;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkran Penggugat dan Tergugat terjadi pada bula November 2022, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan November 2023 sampai sekarang;
- Bahwa saksi bersama keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat membenarkan dan menerima keterangan saksi-saksi tersebut, serta

Hal. 5 dari 12 hal. Putusan Nomor 558/Pdt.G/2023PA.Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencukupkan bukti-buktinya, sedang Tergugat tidak memberi tanggapan terhadap keterangan saksi saksi tersebut;

Banwa selanjutnya majelis memberi kesempatan kepada Tergugat untuk mengajukan bukti, namun Tergugat tidak bersedia;

Bahwa, selanjutnya Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dengan Tergugat, sedangkan Tergugat dalam menyampaikan kesimpulannya secara lisan tidak keberatan bercerai dengan Penggugat;

Bahwa untuk lengkapnya uraian fakta dan peristiwa serta proses acara perkara ini ditunjuk segala hal ihwal yang termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 154 RBg, Hakim Tunggal telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat di depan sidang, bahkan Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi sesuai ketentuan PERMA No. 1 Tahun 2016 dengan mediator Ahmad Zaki Yamani, SH namun upaya damai tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 10 April 2019 dan ikatan perkawinan tersebut tidak pernah putus hingga saat ini, dengan demikian Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan perkara gugatan cerai;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah diakibatkan perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan tidak ada harapan untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat tersebut, Tergugat dalam jawabannya pada pokoknya telah membenarkan dalil-dalil Penggugat mengenai pernikahan dan tempat tinggal setelah menikah, sedangkan dalil Penggugat mengenai selain dan selebihnya dibantah oleh Tergugat;

Hal. 6 dari 12 hal. Putusan Nomor 558/Pdt.G/2023PA.Mrs



Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat dengan Tergugat dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok permasalahan adalah apakah perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sedemikian parah sehingga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat sebagian dibantah oleh Tergugat, maka sesuai ketentuan Pasal 283 RBg menyebutkan "*barangsiapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu*". Karena itu, baik Penggugat maupun Tergugat dibebani wajib bukti (*burden of proof*);

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai bukti tentang alasan perceraian sebagaimana dalam gugatan Penggugat, terlebih dahulu dipertimbangkan tentang sahnya perkawinan Penggugat dan Tergugat sebagai dasar Penggugat mengajukan gugatan cerai ini;

Menimbang, bahwa bukti P berupa duplikat kutipan akta nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan isinya tidak dibantah oleh Tergugat, maka alat bukti P tersebut merupakan bukti otentik mempunyai nilai pembuktian yang sempurna, mengikat dan menentukan dengan demikian Penggugat dan Tergugat terbukti sebagai suami isteri yang sah sampai saat ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama M. Taufik Nur dan Nila Krisnayanti Nur;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Penggugat, telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan karena masalah Tergugat kasar terhadap Penggugat;

Hal. 7 dari 12 hal. Putusan Nomor 558/Pdt.G/2023PA.Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah terjadi pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat selama sebelas bulan lebih, sampai saat ini;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan oleh saksi Penggugat didasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung saksi dan keterangannya saling terkait satu dengan yang lain, maka berdasarkan Pasal 309 R.Bg., kedua orang saksi Penggugat dipandang telah memenuhi syarat formal dan materil kesaksian, sehingga keterangan saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat tidak bersedia mengajukan bukti meskipun majelis hakim memberikan waktu kepada Tergugat untuk membuktikan bantahannya;

Menimbang, bahwa jika dicermati dan kemudian dikaitkan dengan gugatan, tampak ada hubungan yang cukup erat dan saling bersesuaian, selain merupakan pengetahuan sendiri, juga semuanya telah disampaikan di bawah sumpah dan langsung di depan persidangan. Tegasnya, saksi-saksi Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mencapai batas minimal, sehingga menurut hukum dalil-dalil yang dikuatkan, harus dinyatakan benar, dan ditetapkan sebagai fakta;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, majelis hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 10 April 2019;
- Bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat kasar terhadap Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang sebelas bulan, sampai saat ini;
- Bahwa sudah diusahakan untuk rukun kembali oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, dapat digambarkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang pada puncaknya mengakibatkan

Hal. 8 dari 12 hal. Putusan Nomor 558/Pdt.G/2023PA.Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat pisah tempat tinggal dengan Tergugat, dan sudah tidak ada harapan untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat:

Menimbang, bahwa pisah tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat adalah merupakan akibat langsung (*direct effect*) dari perselisihan yang terjadi sebelumnya, sehingga dengan terbuktinya antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal harus dinilai sebagai bentuk lain dari sebuah pertengkaran dan merupakan kontinuitas serta peningkatan eskalasi dari perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa upaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat telah dilakukan oleh Majelis Hakim dan Mediator, namun Penggugat dan Tergugat bertetap pada pendiriannya dan masing-masing bersikukuh pada pendiriannya, sehingga harus dinyatakan Penggugat dan Tergugat telah gagal dalam membina keutuhan dan kerukunan dalam rumah tangganya yang pada akhirnya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sudah berlangsung terus menerus dan sudah tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa kerukunan dan keharmonisan antara suami isteri adalah suasana *bathiniyah* yang terwujud dari komitmen antara suami isteri untuk hidup bersama membangun rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana diisyaratkan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam. Apabila komitmen untuk hidup bersama ini sudah tidak ada lagi dalam suatu rumah tangga, maka suasana *batiniyah* yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana tujuan perkawinan yang difirmankan oleh Allah dalam *surah al Rum* ayat 21 tidak akan terwujud karena hati keduanya tidak menyatu lagi dan ikatan perkawinan sebagaimana diisyaratkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sesungguhnya sudah tidak utuh lagi sebab ikatan batin antara suami isteri itu sudah tidak ada sehingga ikatan perkawinan telah rapuh, oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa jalan terbaik adalah memisahkan ikatan perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa dengan keadaan yang demikian itu, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat dapat dikatakan sebagai rumah tangga yang tidak harmonis lagi akibat perselisihan dan pertengkaran yang berlangsung secara terus menerus dan tidak ada harapan

Hal. 9 dari 12 hal. Putusan Nomor 558/Pdt.G/2023PA.Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dapat dirukunkan kembali, sehingga dalil gugatan Penggugat harus dinyatakan telah beralasan hukum dan memenuhi unsur-unsur yang dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu gugatan Penggugat untuk menjatuhkan talaknya terhadap Tergugat (petitum angka 2) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap gugatan Penggugat mengenai biaya pemeliharaan anak untuk satu orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Muhammad Faiz Hamizan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan, maka majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Penggugat dan Tergugat bersepakat pada saat proses mediasi berlangsung mengenai besaran nafkah anak sampai anak tersebut dewasa atau mandiri sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa gugatan ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 7 tahun 1989, Tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mentaati isi kesepakatan mengenai besaran nafkah anak Penggugat dan Tergugat bernama Muhammad Faiz Hamizan sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) setiap bulan, sampai anak tersebut dewasa atau mandiri dengan kenaikan 10 % setiap tahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan;
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.070.000,- (satu juta tujuh puluh ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Maros pada hari Selasa tanggal 28 November 2023 M bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Awal 1445 H oleh kami **Irham Riad**.

Hal. **10** dari **12** hal. Putusan Nomor 558/Pdt.G/2023PA.Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.HI., MH. sebagai Hakim Ketua, dengan didampingi **Mahyuddin, S.HI., M.H.** dan **Muh. Arief Ridha, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan di hadiri Hakim Anggota dan dibantu oleh **Muhammad Ridwan. S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti dan di hadiri pula oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota I

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Mahyuddin, S.HI., M.H.
Hakim Anggota II

Irham Riad, S.HI., M.H.

ttd

Muh. Arief Ridha, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Muhammad Ridwan.S.H., M.H.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 100.000,-
3. Biaya panggilan : Rp. 900.000,-
4. PNBP Panggilan : Rp. 20.000,-
5. Biaya redaksi : Rp. 10.000,-
6. Biaya materai : Rp. 10.000,-

Jumlah : Rp.1.070.000,-

(satu juta tujuh puluh ribu rupiah)

Untuk Salinan

Panitera

Muhammad Ridwan, S.H., M.H

Hal. **11** dari **12** hal. Putusan Nomor 558/Pdt.G/2023PA.Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. **12** dari **12** hal. Putusan Nomor 558/Pdt.G/2023PA.Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)